SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH DAN CADANGAN PANGAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa pangan merupakan hak dasar setiap orang dan merupakan bagian dari hak asasi manusia terutama hak untuk hidup yang harus dipenuhi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan pangan khususnya di Kabupaten Lampung Barat, perlu dilakukan penyelenggaraan cadangan pangan baik oleh Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Pekon dan masyarakat sehingga ketersediaan pangan dapat tetap terjaga;

c. bahwa guna memberikan landasan hukum dan melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, perlu diatur ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan cadangan pangan di Kabupaten Lampung Barat;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dan Cadangan Pangan Masyarakat;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat I Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);

5. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 206);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
dan
BUPATI LAMPUNG BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH DAN CADANGAN PANGAN MASYARAKAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintah Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri Sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.

3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Lampung Barat.

4. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Lampung.

5. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.

6. Dinas adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Barat.

7. Pekon adalah sebutan lain dari Desa dan Desa adat, selanjutnya disebut Pekon, adalah kesatuan Masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan Prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Pemerintah Pekon adalah Peratin dibantu perangkat Pekon sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Pekon.

9. Peratin adalah pejabat Pemerintah Pekon yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Pekonnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

10. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

11. Penyelenggaraan Cadangan Pangan adalah kegiatan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan.

12. Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.

13. Cadangan Pangan Pemerintah Pekon adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Pekon.

14. Cadangan Pangan Masyarakat adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh masyarakat.

15. Pangan Pokok adalah Pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal.

16. Pangan Pokok Tertentu adalah pangan yang diproduksi dan dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat Indonesia yang apabila ketersediaan dan harganya terganggu dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi dan menimbulkan gejolak sosial di masyarakat.

17. Krisis Pangan adalah kondisi kelangkaan Pangan yang dialami sebagian besar masyarakat di suatu wilayah yang disebabkan oleh, antara lain, kesulitan distribusi Pangan, dampak perubahan iklim, bencana alam dan lingkungan, dan konflik sosial, termasuk akibat perang.

Pasal 2

Cadangan pangan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang terdiri dari:
   1. Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten; dan
   2. Cadangan Pangan Pemerintah Pekon.
b. Cadangan Pangan Masyarakat.

BAB II
CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu
Penetapan

Pasal 3

(1) Bupati menetapkan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten.

(2) Penetapan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu.

(3) Penetapan jenis dan jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilakukan 1 (satu) tahun sekali.

(4) Penetapan jenis dan jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

(1) Penetapan jenis dan jumlah Cadangan Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan:
   a. produksi Pangan Pokok Tertentu di Daerah;
   b. kebutuhan untuk penanggulangan keadaan darurat; dan
   c. kerawanan Pangan di Daerah.

(2) Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan:
a. kebutuhan konsumsi masyarakat Daerah; dan
b. potensi sumber daya Daerah.

Pasal 5

(1) Bupati untuk menindaklanjuti penetapan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menyelenggarakan:
a. pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten;
b. pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten; dan
c. penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten.

(2) Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 6

(1) Peratin menyampaikan usulan secara tertulis kepada Bupati mengenai jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu yang akan ditetapkan sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Pekon.

(2) Bupati berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Pekon.

(3) Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan:
a. produksi Pangan Pokok Tertentu di wilayah Pekon;
b. kebutuhan untuk penanggulangan keadaan darurat; dan
c. kerawanan pangan di wilayah Pekon.

(4) Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan:
a. kebutuhan konsumsi masyarakat Pekon; dan
b. potensi sumber daya Pekon.

Pasal 7

(1) Pemerintah Pekon untuk menindaklanjuti penetapan Cadangan Pangan Pemerintah Pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 menyelenggarakan:
a. pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Pekon;
b. pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Pekon; dan
c. penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Pekon.

(2) Dalam melaksanakan penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah Pekon membentuk unit pengelola Cadangan Pangan Pemerintah Pekon.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan jenis dan jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten dan Cadagan Pangan Pemerintah Pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 6 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pengadaan

Pasal 9

(1) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten bersumber dari Pangan Pokok Tertentu yang diperoleh melalui pembelian produksi dalam negeri, dengan mengutamakan produksi dalam Daerah.

(2) Pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

(3) Dalam hal Pemerintah Pusat tidak menetapkan harga pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh Gubernur.

(4) Dalam hal Gubernur tidak menetapkan harga pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 10

(1) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Pekon bersumber dari Pangan Pokok Tertentu yang diperoleh melalui pembelian produksi dalam negeri dengan mengutamakan produksi Pekon setempat.

(2) Pembelian produksi dalam negeri dengan mengutamakan produksi Pekon setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

(3) Dalam hal Pemerintah Pusat tidak menetapkan harga pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pembelian produksi dalam negeri dengan mengutamakan produksi Pekon setempat dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh Gubernur.

(4) Dalam hal Gubernur tidak menetapkan harga pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pembelian produksi dalam negeri dengan mengutamakan produksi Pekon setempat dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten dan Cadangan Pangan Pemerintah Pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pengelolaan

Pasal 12

(1) Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilakukan untuk menjaga kecukupan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah baik jumlah maupun mutunya antar daerah dan antarwaktu.

(2) Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mekanisme:
a. perputaran stok secara dinamis sesuai kebutuhan operasional; dan/atau
b. memanfaatkan teknologi untuk menjaga mutu dan memperpanjang masa simpan produk.

Pasal 13

(1) Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang telah melampaui batas waktu simpan dan/atau berpotensi atau mengalami penurunan mutu dapat dilakukan pelepasan Cadangan Pangan.

(2) Pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
a. penjualan;
b. pengolahan;
c. penukaran; dan/atau
d. hibah.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai batas waktu simpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Penyaluran

Pasal 15

(1) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilakukan untuk menanggulangi :
   a. kekurangan Pangan;
   b. gejolak harga Pangan;
   c. Bencana Alam/non alam;
   d. Bencana Sosial; dan/atau
   e. keadaan darurat.

(2) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk dalam rangka antisipasi, mitigasi dan/atau pelaksanaan untuk:
   a. stabilisasi pangan;
   b. mengatasi masalah pangan;
   c. mengatasi krisis pangan;
   d. pemberian bantuan pangan;
   e. kerjasama daerah;
   f. pemberian bantuan pangan antar daerah; dan/atau
   g. keperluan lain yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf a dilakukan melalui operasi pasar umum dan operasi pasar khusus pada sasaran tertentu.

(4) Operasi pasar umum atau operasi pasar khusus pada sasaran tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan mengacu pada Harga Acuan atau harga eceran tertinggi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten berdasarkan hasil rapat koordinasi dengan lembaga terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Pekon sesuai dengan kewenangannya berdasarkan hasil rapat koordinasi dengan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten dan Cadangan Pangan Pemerintah Pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III
CADANGAN PANGAN MASYARAKAT

Pasal 19

Masyarakat mempunyai hak dan kesempatan seluas luasnya dalam upaya mewujudkan Cadangan Pangan Masyarakat.

Pasal 20

Pengadaan Cadangan Pangan Masyarakat bersumber dari Pangan Pokok Tertentu yang diperoleh melalui:

a. pembelian produksi dalam negeri dengan mengutamakan produksi Daerah; dan/atau
b. produksi sendiri.

Pasal 21

(1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan Cadangan Pangan Masyarakat sesuai dengan kearifan lokal.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi pengembangan Cadangan Pangan Masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV
KERJASAMA

Pasal 22

(1) Dinas dalam menyelenggarakan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten dapat berkerja sama dengan:
    a. badan usaha milik negara;
    b. badan usaha milik daerah; dan
    c. koperasi di bidang Pangan.

(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui perjanjian kerja sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

(1) Unit pengelola Cadangan Pangan Pemerintah Pekon dalam menyelenggarakan Cadangan Pangan Pemerintah Pekon dapat berkerja sama dengan badan usaha milik pekon.

(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui perjanjian kerja sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
SISTEM INFORMASI CADANGAN PANGAN

Pasal 24

(1) Pemerintah Daerah mengelola sistem informasi cadangan pangan yang terintegrasi dengan sistem cadangan pangan milik pemerintah pusat.

(2) Sistem informasi Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
a. perencanaan;
b. pemantauan dan evaluasi;
c. stabilisasi pasokan dan harga Pangan; dan
d. pengembangan sistem peringatan dini terhadap masalah Pangan.

Pasal 25

Sistem Informasi Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dikelola oleh Dinas.

BAB VI
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 26

(1) Masyarakat berperanserta dalam penyelenggaraan Cadangan Pangan di Daerah.

(2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
a. partisipasi dalam pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran Pangan;
b. pencegahan dan penanggulangan masalah Pangan;
c. pemberian data dan informasi yang benar dan akurat mengenai masalah rawan Pangan dan Krisis Pangan;
d. pencegahan terjadinya rawan dan Krisis Pangan; dan/atau
e. penyaluran bantuan apabila terjadi rawan dan Krisis Pangan.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

(1) Kepala Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten.

(2) Peratin melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Pekon.

(3) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi proses:
a. pengadaan;
b. pengelolaan; dan
c. penyaluran.

(4) Dalam hal hasil pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Kepala Dinas dan Peratin ditemukan pelanggaran hukum, maka akan ditindak sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PELAPORAN

Pasal 28

(1) Kepala Dinas yang membidangi urusan di bidang Pangan melaporkan penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten kepada Bupati.

(2) Peratin melaporkan penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Pekon kepada Bupati melalui Dinas.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu waktu jika diperlukan.

BAB IX
PENDANAAN

Pasal 29

Cadangan Pangan Pemerintah Daerah bersumber dari:
a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
b. anggaran pendapatan dan belanja Pekon; dan
c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 30

(1) Pemerintah Daerah dapat memobilisasi Cadangan Pangan Masyarakat dalam rangka penanggulangan Krisis Pangan.

(2) Mobilisasi Cadangan Pangan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal Cadangan Pangan Pemerintah Daerah tidak mencukupi dalam penanggulangan Krisis Pangan.

(3) Mobilisasi Cadangan Pangan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Perjanjian Kerja sama penyelenggaraan Cadangan Pangan dengan pihak lain yang telah berjalan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian kerja sama.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 31 Desember 2025

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 31 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK, S.H.
PEMBINA TK.I
NIP.19761020 200501 1 008

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2025 NOMOR 8

REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT PROVINSI LAMPUNG NOMOR : 08/1685/LB/2025

PENJELASAN

ATAS
PERATURAN DAERAH
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG

PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH DAN CADANGAN PANGAN MASYARAKAT

I. UMUM

Pangan merupakan kebutuhan mendasar yang tak bisa ditawar dalam kehidupan manusia. Sebagai hak asasi yang dijamin konstitusi, pemenuhan atas pangan tercantum dalam Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945, dan juga ditegaskan dalam Deklarasi Roma tahun 1996. Oleh karena itu, ketersediaan pangan harus senantiasa dijaga bukan hanya cukup secara kuantitas, tetapi juga aman, bergizi, berkualitas, beragam, dan dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Di sisi lain, pangan yang tersedia juga harus selaras dengan nilai-nilai agama, keyakinan, dan budaya masyarakat setempat.

Dalam rangka menjamin keberlanjutan konsumsi pangan nasional, pemanfaatan sumber daya lokal dan kearifan masyarakat setempat harus menjadi prioritas utama. Di sinilah peran cadangan pangan menjadi strategis: sebagai bentuk antisipasi terhadap potensi krisis pangan, gangguan pasokan dan fluktuasi harga, hingga keadaan darurat. Keberadaan cadangan pangan pemerintah daerah menjadi instrumen penting dalam memastikan keterjangkauan pangan, baik secara fisik maupun ekonomi, guna menjamin terpenuhinya kebutuhan pangan seluruh masyarakat di wilayahnya.

Berangkat dari urgensi tersebut dan dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, Pemerintah Daerah mengambil langkah untuk merumuskan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan. Dengan demikian, kebijakan ini diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan hingga ke tingkat Pekon secara terstruktur dan berkelanjutan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas.

Pasal 2
Cukup Jelas.

Pasal 3
Cukup Jelas.

Pasal 4
Cukup Jelas.

Pasal 5
Cukup Jelas.

Pasal 6
Cukup Jelas.

Pasal 7
Cukup Jelas.

Pasal 8
Cukup Jelas.

Pasal 9
Cukup Jelas.

Pasal 10
Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan rawan pangan adalah kondisi ketidakmampuan wilayah sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tidak tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas.

Pasal 32

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT NOMOR 458